



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S

A N

NOMOR : 60/G/2009/PTUN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama : PT.
PERMATA;-----

Alamat : Jl. Parangtritis Km. 4.2 Sewon, Bantul
Yogyakarta.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : DIAH
AGUSTINA;-----

Kewarganegara : Indonesia;-----

an
Tempat : Tukangan Kulon No. 61 Kelurahan
Tinggal Kemirirejo RT. 002 RW.009 Kecamatan
Magelang Tengah Kota
Magelang;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT.

2. Nama : PERMATA;-----
BAGIO
WIBOWO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m
Kewarganegaraan-----

Kewarganegar : Indonesia;- -----

aan -----

Tempat : Jl. Jenggala No. 49 Kelurahan Magersari

tinggal RT. 02 RW. 009 Kecamatan Magelang

Pekerjaan : Tengah Kota Magelang;- --
Direktur PT.

PERMATA;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2009
memberikan kuasanya kepada:

Nama : 1. SUTRISNO,
SH.MH.;- -----

2. MOCH. AMIN SUBAGIONO,
SH;- -----

3. A. ZAENAL ABIDIN,
SH.M.Kn;- -----

4. ANI TRIWATI,
SH.MH;- -----

Kewarganegaraan : Indonesia;- -----

Pekerjaan : Advokat;- -----

Alamat : Jl. Zebra Tengah No. 23

Semarang;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT- -----

-

M E L A W A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N - - - - -

Nama Jabatan : BUPATI

MAGELANG;- - - - -

Tempat Kedudukan : Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid

Magelang;- - - - -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2009

memberikan kuasanya kepada:

Nama : HJ. ASIH BUDIASTUTI,

SH.CN;- - - - -

Kewarganegaraan : Indonesia;- - - - -

Pekerjaan : Advokat;- - - - -

Alamat : Jl. Mangga VI No. 18

Semarang;- - - - -

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;- - - - -

--

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut;- - - - -

Telah membaca dan memeriksa berkas

perkara ; - - - - -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang tertanggal 10 Nopember 2009 Nomor :

60 /Pen.A.PMH /G/2009/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

tersebut;- - - - -

- - - - -

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis 11 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Nomor : 60 / Pen.P.Pers / 2009 / PTUN.Smg. tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu tanggal 11 November
2009;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal
25 November 2009 Nomor : 60 / Pen.HS / 2009 / PTUN.Smg.
tentang Hari Sidang Perkara yaitu pada hari Rabu tanggal 2
Desember
2009;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 6 Nopember 2009 yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
tanggal 6 Nopember 2009 dibawah register perkara Nomor :
60/G/2009/PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada tanggal 25
Nopember 2009, yang isi selengkapnya sebagai
berikut:- -----

1. Bahwa Penggugat (PT. PERMATA) sebagai Badan Hukum
didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Nomor : 110 tanggal 26 April 2004 yang telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-13858 HT.01.01.TH.2004 tanggal 4 Juni 2004,
diubah dengan Akta No. 15 tanggal 6 September 2004 yang
telah dilaporkan dan diterima serta dicatat oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-28292
HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Nopember 2004, kemudian diubah
dengan Akta Nomor : 08 tanggal 12 Nopember 2007 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-06326 HT.01.04.TH.2007 tanggal 12 Desember 2007, kemudian diubah dengan Akta Nomor : 23 tanggal 30 April 2008 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-27534.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008, yang kemudian diubah dengan Akta Nomor : 20 tanggal 14 Juli 2008 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-47033.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 01 Agustus 2008, sehingga menurut hukum PT. PERMATA adalah merupakan Badan Hukum Perdata yang sah (bukti P-2 sampai dengan P-11);- -----

2. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata yang sah dalam rangka mendukung Pemerintah dalam program konversi minyak tanah ke Elpiji bagi masyarakat Kabupaten Magelang dan untuk memberikan lapangan pekerjaan sebagian masyarakat dilingkungan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) serta untuk memberikan kontribusi pendapatan Daerah Kabupaten Magelang, Penggugat telah mengajukan Permohonan Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji di Dusun Pedak, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang di atas tanah milik DIAH AGUSTINA (Direktur Utama PT. PERMATA) kepada Pertamina, dan atas permohonan tersebut Pertamina telah memberikan Persetujuan Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip kepada Penggugat dengan Surat No.230/F10000/2008-S3 tanggal 12 Pebruari 2008, Perihal Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji mini untuk Pengisian LPG 3 Kg dan Persetujuan Lokasi dengan Surat No.1322/F10500/2008-S3 tanggal 14 Mei 2008, Perihal Persetujuan Lokasi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji PT. PERMATA di Kabupaten Magelang-Jawa Tengah (bukti P-12 dan P-13);- -----

3. Bahwa dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji No.230/F10000/2008-S3 tanggal 12 Pebruari 2008 dari Pertamina tersebut, Penggugat mengajukan permohonan persetujuan pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji yang terletak di ~~Desa~~ Dusun Pedak, -Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang kepada Tergugat dan atas permohonan tersebut, Tergugat telah memberikan persetujuan kepada Penggugat dengan mengeluarkan Surat Nomor : 188.4/551.2/129/34/2008 tanggal 9 April 2008, Perihal Persetujuan Pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), yang diralat oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang dengan Surat Keterangan Nomor : 1884/864/34/08 yang menerangkan bahwa Persetujuan Bupati Magelang tentang Pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang beralamat di Dusun Pedak, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Nomor : 188.4/551.2/129/34/2008 tertanggal 9 Maret 2008, TERDAPAT KESALAHAN DALAM PENULISAN TANGGAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera 9 Maret 2008 untuk itu diralat yang benar adalah tanggal 9 April 2008 (bukti P-14 dan P-15);- -----

4. Bahwa Surat Nomor : 188.4/551.2/129/34/2008 tanggal 9 April 2008, Perihal Persetujuan Pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) kepada DIAH AGUSTINA, Tukangan Kulon No.61, RT.002/001, Magersari, Magelang yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memuat ketentuan, antara lain : 1) Pemohon diwajibkan mengajukan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (PTPGT) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang; 2) Diwajibkan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Izin Reklame di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang; 3) Membuat dokumen UKL/UPL;- -----

5. Bahwa dengan adanya kewajiban bagi Penggugat untuk mengurus surat-surat ijin sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat Nomor : 188.4/551.2/129/34/2008 tanggal 9 April 2008 tersebut, maka Penggugat telah mengurus dan memperoleh surat-surat berupa : Keterangan Perolehan Dan Penggunaan Tanah Nomor : 460/24/KPPT/VI/BPN/2008 tanggal 9 Juni 2008 berikut lampiran berupa Peta Lokasi Tanah Yang Diberikan Keterangan Perolehan Dan Penggunaan Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4/640/2094/Kep/34/2008 tanggal 7 Agustus 2008,
6. Bahwa -----
Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha Nomor :
188.4/504/2111/Kep/34/2008 tanggal 8 Agustus 2008, Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :
65.722'04/SIUP/II/2006 tanggal 2 Maret 2006, Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) tanggal 11 Agustus 2008 dan dokumen
UKL/UPL (bukti P-16, P-17, P-18,
P - 19, P-20 dan P-
21);- -----

6. Bahwa Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha
yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana
Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008
tanggal 8 Agustus 2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan
(HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA, telah
tenyata oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2009 dicabut
dengan menerbitkan Keputusan Nomor :
188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :
188.4/504/211/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan
(HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA (bukti P-
1 dan P-18);- -----

7. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Nomor :
188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :
188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan
(HO) Dan Izin Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setelah Penggugat menerima Keputusan tersebut yang dikirim oleh Tergugat melalui Pos pada tanggal 12 Agustus 2009 dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/1854/59/2009 tanggal 11 Agustus 2009 kepada PT. PERMATA (bukti P-22).

Oleh karena Penggugat mengetahui adanya Keputusan obyek sengketa pada tanggal 12 Agustus 2009, maka menurut hukum gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

8. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA adalah merupakan salah satu syarat bagi Penggugat dalam usaha pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji. Penggugat dalam usaha , pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji, telah melaksanakan kegiatan pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji di Jalan Letnan Tukiyat, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Oleh karena Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha adalah merupakan salah satu syarat bagi Penggugat dalam usaha pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dan Penggugat telah melaksanakan kegiatan pembangunan Stasiun Pengisian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan Bulk Elpiji tersebut, maka dengan diterbitkannya Keputusan Elpiji ----- Nomor :

188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang

Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :

188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan

(HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA, Penggugat

telah dirugikan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun

2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;- -----

9. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor :

188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang

Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :

188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan

(HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA adalah

didasarkan pada pertimbangan hukum atau konfirmasi hukum,

yaitu :- -----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan

Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 4 Tahun 2005,

tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha,

izin yang diberikan didasarkan pada keterangan/data yang

tidak benar dapat

dicabut;- -----

b. Bahwa PT. PERMATA selaku pemegang Izin Gangguan (HO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Izin Tempat Usaha pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang terletak di Dusun Pedak, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, memberikan keterangan/data tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin yaitu data pemilik tanah yang berbatasan dan berada disekitar rencana pembangunan SPPBE tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilokasi;- -----

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha a.n PT. PERMATA;

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang didasarkan pada pertimbangan hukum atau konfirmasi hukum dalam konsideran pada Bagian Menimbang huruf (b), mengenai *"keterangan/data tidak benar yaitu data pemilik tanah yang berbatasan dan berada disekitar rencana pembangunan SPPBE tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilokasi"* adalah mendasarkan atau merujuk pada syarat-syarat permohonan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha untuk **Perusahaan Non Industri** yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pasal 4 ayat (1) 3. Fotocopy -----
huruf (b) Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin
Gangguan Dan Izin Tempat Usaha telah memuat ketentuan
sebagai

berikut:- -----

(1) Syarat- syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud

Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai

berikut:- -----

b. Untuk Perusahaan Non
Industri .-----

1. Gambar Letak
Usaha;- -----

2. Fotocopy KTP Pimpinan/Pemilik
Perusahaan;- -----

3. Fotocopy Akta Pendirian bagi Perusahaan yang
berbadan hukum atau Anggaran Dasar yang sudah
disahkan bagi Koperasi;- -----

4. Fotocopy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) tahun terakhir sesuai tempat peruntukan
tanah/penggunaan sebagai lahan
industri;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Sertipikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan /penguasaan atas tanah;- -----

-

6. Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi;- -----
Daerah -----

7. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pemohon/pembuatan dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;- -----

12. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha, pada dasarnya telah menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa permohonan izin gangguan dan izin tempat usaha untuk Perusahaan Non Industri disyaratkan adanya : **"Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi"**;- -----

13. Bahwa persyaratan adanya **"Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi"** dalam permohonan izin gangguan dan izin tempat usaha untuk Perusahaan Non Industri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha, menurut hukum adalah bersifat alternatif. Oleh karena syarat "*persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi*" yang ditentukan dalam Paraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha bersifat alternatif, maka menurut hukum Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha dapat diterbitkan/dikeluarkan **hanya** atas dasar adanya syarat "*persetujuan tertulis para tetangga yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi*" saja, ataupun dapat diterbitkan/dikeluarkan **hanya** atas dasar adanya syarat "*persetujuan tertulis masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi*" saja ; - - -

14. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6 Paraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha, yang mengatur adanya syarat "*persetujuan tertulis*" bersifat alternatif, namun Penggugat dalam mengajukan permohonan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha kepada Tergugat telah melengkapi persyaratan, baik "*persetujuan tertulis*" para tetangga (pemilik tanah yang berbatasan dan berada disekitar rencana pembangunan Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji, yaitu Mukobilal, Sukarjo dan Suharyanto), **maupun** "*persetujuan tertulis*" masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi, yaitu berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang berisi pernyataan : *"Yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku ketua RT/RW, Ka. Dusun dan KADES Bumirejo Kec. Mungkid, Kab. Magelang dengan ini menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan adanya pembangunan SPPBE PT. PERMATA di lingkungan (wilayah kami) yaitu jalan Letnan Tukiyat, Desa Bumirejo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang Jawa Tengah guna mendukung program pemerintah dalam bidang konversi minyak tanah ke elpiji"* (bukti P-23);- ----- masyarakat-----

15. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan permohonan Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha kepada Tergugat selain telah melengkapi syarat "persetujuan tertulis" para tetangga (pemilik tanah yang berbatasan dan berada disekitar rencana pembangunan SPPBE, yaitu Mukobilal, Sukarjo dan Suharyanto), juga telah melengkapi syarat "persetujuan tertulis " masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi (Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2008), maka adanya keterangan/data pemilik tanah yang berbatasan dan berada di sekitar rencana pembangunan Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji (tanah milik Mukobilal, Sukarjo dan Suharyanto) tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi, menurut hukum tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan atau alasan hukum Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa, mengingat masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelengkapan syarat "persetujuan tertulis" masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi - Apabila ----- berupa Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2008 yang diajukan oleh Penggugat, yang merupakan syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha;- -----

16. Bahwa tata cara dan proses pemberian Izin Gangguan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha, pada dasarnya telah menyebutkan:- -----

- Terhadap permohonan Izin Gangguan yang diajukan wajib dilakukan pemeriksaan /peninjauan lokasi oleh Tim ;-----

- Tim terdiri dari Instansi terkait yang dibentuk dengan Keputusan Bupati ;-----

- Hasil pemeriksaan/peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Tim dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;- -----

- Hasil pemeriksaan/peninjauan lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim sebagai salah satu dasar pertimbangan Bupati untuk menerbitkan atau



menolak

permohonan

izin ; - - - - -

- Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan berdasarkan pemeriksaan/peninjauan lokasi oleh Tim dan Tim menyatakan tidak keberatan, maka permohonan

diproses; - - - - -

- Jangka waktu penerbitan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; - - - - -
- Keputusan pemberian izin diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; -
- Izin diterbitkan dan diberikan setelah pemohon membayar retribusi yang ditetapkan; - - - - -

- - - - -

17. Bahwa sesuai tata cara dan proses pemberian Izin Gangguan, Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 tanggal 8 Agustus 2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA, Tergugat telah terlebih dahulu melakukan pencermatan dan penelitian secara seksama mengenai syarat/data yang diajukan oleh Penggugat maupun telah melakukan pemeriksaan/peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Tergugat dan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan



dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan
Pengisian -----
Tergugat untuk memberikan izin. Oleh karena Pemberian Izin
Gangguan (HO) Dan Tempat Izin Usaha oleh Tergugat kepada
Penggugat telah memenuhi tata cara dan proses sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin
Gangguan Dan Izin Tempat Usaha, maka menurut hukum
Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang didasarkan
pada pertimbangan adanya keterangan/data pemilik tanah
yang berbatasan dan berada di sekitar lokasi tidak sesuai
dengan kenyataan yang ada di lokasi adalah tidak beralasan
dan tidak berdasar hukum ; - -----

18. Bahwa mengenai adanya keterangan/data tidak benar
yaitu data pemilik tanah yang berbatasan dan berada
disekitar rencana pembangunan Stasiun Pengisian Dan
Pengangkutan Bulk Elpiji (Mukobilal, Sukarjo dan
Suharyanto) tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di
lokasi, yaitu pemilik tanah yang baru yang berbatasan dan
berada di lokasi yang sekarang adalah lahan milik Anton
dan Linawati, pemilik tanah yang baru tersebut yaitu Anton
dan Linawati pada dasarnya telah menyetujui dan memberikan
ijin terhadap pendirian dan pembangunan usaha stasiun
Pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji yang dilakukan
oleh Penggugat (Bukti P - 24, P- 25 dan P - 26);

19. Bahwa dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke
LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan Instruksi melalui Surat No. 540/1593 tanggal 10 Agustus 2009, Perihal Pelaksanaan program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Tengah, kepada Bupati/Walikota se Jawa Tengah (bukti P-27), yang memuat hal-hal sebagai berikut:-

“ Menunjuk kembali Surat kami Nomor :541/0887 tanggal 30 April 2009 dan Suat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 2 April 2009 Nomor : 541/1131/SJ perihal Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tahun 2009, bersama ini kami ingatkan kembali hal-hal sebagai berikut:-

- Bahwa program konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Jawa Tengah direncanakan selesai pada tahun 2009, dan diperlukan pula dukungan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di daerah;-
- Bahwa saat ini masih banyak permasalahan di daerah yang menghambat dalam pembangunan SPPBE dan SPBE, untuk itu diminta saudara membantu kemudahan dan kelancaran perijinan guna percepatan pembangunan SPPBE dan SPBE sebagai penunjang pelaksanaan program konversi

“:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan adanya Instruksi Gubernur Jawa Tengah melalui Surat No. 540/1593 tanggal 10 Agustus 2009, Perihal Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Tengah, kepada Bupati/Walikota se Jawa Tengah, Tergugat seharusnya mau mempertimbangkan kepentingan Penggugat, peraturan dan data-data serta manfaat dari pembangunan Stasiun Pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji yang dilakukan Penggugat untuk masyarakat sehingga seharusnya Tergugat tidak sampai pada Keputusan untuk mencabut Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama Penggugat yang telah berlaku kurang lebih 1 (satu) tahun dan pembangunannya telah mulai dilaksanakan oleh Penggugat;
21. Bahwa mengingat Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/211/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA telah terbukti bertentangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha dan bertentangan dengan Azas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum, maka menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa aquo haruslah 2. Menyatakan,-- dan diwajibkan
untuk dicabut oleh Tergugat;- -----

Berdasarkan pertimbangan dan fakta- fakta hukum tersebut
di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutus dan menetapkan
sebagai hukum :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
keseluruhan;- -----

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Magelang Nomor :
188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :
188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan
(HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama PT.
PERMATA;- -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati
Magelang Nomor :188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8
Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang
Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin
Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT.
PERMATA;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara;- -----

Atau;- -----



Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan
bijaksana.-----Pemilik-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat
telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Desember 2009 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya;-----

~~4. Bahwa-----~~

2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan Nomor
: 188.4/504/ 1846/KEP/59/2009, tanggal 8 Agustus 2009
tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang
Nomor:188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang Pemberian Ijin
Gangguan (HO) dan ijin Tempat Usaha atas nama PT
PERMATA ;-----

3. Bahwa dalil Penggugat angka 8 (delapan) mohon ditolak
oleh Yth Majelis Hakim, karena sebenarnya yang dirugikan
adalah Tergugat, mengingat Tergugat telah terperdaya
dengan syarat yang seharusnya telah lengkap dan dipenuhi
oleh Penggugat yaitu harus ada pernyataan persetujuan dari
para pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah yang
dijadikan tempat usaha, akan tetapi yang dilampirkan oleh
Penggugat adalah persetujuan pemilik tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan tanah yang dijadikan usaha akan tetapi tanah-tanah tersebut telah dibeli terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga seolah-olah persetujuan tersebut adalah merupakan persetujuan dari pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah yang dijadikan usaha, AKAN TETAPI yang sebenarnya adalah bukan pemilik tanah yang bersebelahan lagi, SEHINGGA pemilik tanah yang sebenarnya yang berbatasan/bersebelahan dengan tanah dimana dijadikan tempat usaha sangat keberatan karena tidak dimintai persetujuan oleh Penggugat;- -----

4. Bahwa penerbitan obyek gugatan telah dibenarkan oleh pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 4 Tahun 2005, karenanya mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;- --

5. Bahwa benar Tergugat telah pula menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/ 504/2111/Kep/34/2008 tanggal; 8 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha kepada BAGIO WIBOWO atas nama PT. PERMATA;- -----

6. Bahwa pemberian ijin tersebut Tergugat terbitkan mengingat pada saat itu Penggugat telah memberikan data-data yang disyaratkan untuk dapat diterbitkan ijin Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 4 Tahun 2005, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diadakan penelitian/pengecekan ulang, ternyata Data yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak benar yaitu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilokasi

/dilapangan;- -----

7. Bahwa oleh karena permohonan ijin Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha tidak dilengkapi dengan adanya surat keterangan persetujuan dari para pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah dimana dijadikan tempat usaha, maka Tergugat merasa terperdaya karenanya Tergugat menerbitkan obyek sengketa.

8. Bahwa dalil Penggugat angka 8 (delapan) mohon ditolak oleh Majelis Hakim, karena tindakan Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Retribusi ijin Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha ;-----

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karenanya tindakan Tergugat dalam hal ini bukanlah merupakan tindakan sewenang-wenang apalagi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik.- -----

10. Bahwa dalil Penggugat angka 9 s/d 21 mohon ditolak oleh Majelis Hakim, karena **Menimbang** ----- dalam menerbitkan obyek gugatan telah jelas dan gamblang, yaitu karena Penggugat dalam memberikan data agar diterbitkan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yaitu telah memberikan data persetujuan dari pemilik tanah yang lama yang bersebelahan dengan tempat usaha namun sebenarnya adalah merupakan milik dari Penggugat sendiri, sehingga para pemiik tanah yang sebenarnya yang berbatasan/bersebelahan dengan tempat usaha merasa keberatan ; - -----

11. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan bukan berarti Tergugat tidak mendukung Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg, akan tetapi oleh karena Penggugat tidak melengkapi persyaratan permohonan Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha; - -----

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.- -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat di dalam persidangan, Penggugat tidak mengajukan Replik, dengan demikian Tergugat juga tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Asli Kuasa - Penggugat-- telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 48 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. P – 1 : Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama PT.PERMATA (Fotocopy sesuai aslinya);- -----
2. P – 2 : Akta Perseroan Terbatas PT. PERMATA Nomor : 110 tanggal 26 April 2004 yang dibuat oleh KUNSRI HASTUTI, SH, Notaris di Magelang (Fotocopy sesuai aslinya);- -----
3. P – 3 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-13858 HT.01.01 TH. 2004, tanggal 4 Juni 2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERMATA (Fotocopy sesuai aslinya);- -----
4. P – 4 : Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT.PERMATA Berkedudukan di
Magelang Nomor: 15 tanggal 6 September 2004
yang dibuat oleh KUNSRI HASTUTI, SH Notaris
di Magelang (Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

5 P – 5 : Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: C-28292
HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 November 2004
Perihal Penerimaan Laporan Akta Perubahan
Anggaran Dasar PT. PERMATA (Fotocopy
sesuai
aslinya);- -----

6. P – 6 : Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para
pemegang Saham PT. PERMATA Berkedudukan di
Kabupaten Bantul No. 08 tanggal 12 November
2007 yang dibuat oleh KUNSRI HASTUTI, SH,
Notaris di Magelang (Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

7. P – 7 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: C-06326
HT.01.04.TH.2007 tanggal 12 Desember 2007
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar PT. PERMATA (Fotocopy sesuai
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. PERMATA" Nomor: 23 tanggal 30 April 2008 yang dibuat oleh KUNSRI HASTUTI, SH, Notaris di Magelang (Fotocopy sesuai aslinya);- -----
10. P - 10 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-27534.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. PERMATA (Fotocopy sesuai aslinya);- -----
- 10 P - 10 : Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. PERMATA" Nomor: 20 tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat oleh KUNSRI HASTUTI, SH, Notaris di Magelang (Fotocopy sesuai aslinya);- -----
- 11 P - 11 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-47033.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. PERMATA (Fotocopy sesuai aslinya);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P - 16 - - - - -

12 P - 12 : Surat dari Direktorat Pemasaran dan Niaga
Senior Vice President Pemasaran PERTAMINA
No. 230/F10000/2008- S3 tanggal 12 Pebruari
2008 Perihal Persetujuan Ijin Prinsip
Pembangunan SPBE Mini untuk Pengisian LPG 3
Kg PT. PERMATA di Kabupaten Magelang
Jawa Tengah

(Fotocopy sesuai
aslinya);- - - - -

13 P - 13 : Surat dari Direktur Pemasaran dan Niaga
Vice Presiden Gas Domestik PERTAMINA No.
1322/F10500/2008- S3 tanggal 14 Mei 2008
Perihal Persetujuan Lokasi SPBE PT. PERMATA
di Kabupaten Magelang Jawa
Tengah

(Fotocopy sesuai
aslinya);- - - - -

14 P - 14 : Surat dari Bupati Magelang Nomor :
188.4/551.2/129/34/2008 tanggal 9 Maret
2008 Perihal Persetujuan Pendirian SPPBE
(Fotocopy sesuai aslinya);- -

15 P - 15 : Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Magelang
Nomor:1884/864/34/08, (Fotocopy sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya);- -----

16 P – 16 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Magelang Nomor :
460/24/KPPT/VI/BPN/2008 tanggal 9 Juni 2008
Perihal Keterangan Perolehan dan
Penggunaan Tanah
(Fotocopy sesuai
fotocopynya);- -----

17 P – 17 : Surat Keputusan Bupati Magelang No.
188.4/640/2094/Kep/34/2008 tanggal 7
Agustus 2008 Tentang Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) atas nama PT. PEMATA
(Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

18 P – 18 : Surat Keputusan Bupati Magelang No.
188.4/504/2111/Kep/34/2008 tanggal 8
Agustus 2008 Tentang Pemberian Izin
Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas
nama PT. PEMATA (Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

19 P – 19 : Surat dari Kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Nomor:
65.722'04/SIUP/II/2006 tanggal 2 Maret 2006
Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
Besar (Fotocopy sesuai



aslinya);- -----

20 P – 20 : PT. PERMATA – Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Magelang tanggal 11 Agustus 2008
tentang Tanda daftar Perusahaan
Perseroan Terbatas PT. PERMATA
(Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

21 P – 21 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)
Pemberitahuan Stasiun Pengisian dan
Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT.
PERMATA (Fotocopy sesuai
fotocopinya);- -----

22 P – 22 : Surat Pengantar dari Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor:
045.2/1854/59/2009 tanggal 11 Agustus 2009
tentang Pengiriman Keputusan Bupati
Magelang Nomor: 188.4/504/1846/KEP/59/2009
tanggal 8 Agustus 2009 tentang Pencabutan
Keputusan Magelang No.
188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang
Pemberian Izin Ganggungan (HO) dan Izin
tempat usaha (Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

23 P – 23 : Surat Pernyataan Ketua RT, Ketua RW, Kepala



Dusun dan Kepala Desa Bumirejo tanggal 27
Mei 2008 sebagai Persetujuan Tertulis

26. P - Masyarakat yang berdekatan dan berada di
sekitas lokasi yang menyatakan setuju dan
tidak keberatan Pembangunan SPPBE PT.
PERMATA di Wilayah Jalan Tukiyat, Desa
Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten
Magelang (Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

24 P - 24 : Persetujuan Masyarakat Bumirejo terhadap
pendirian Stasiun Pengisian dan
Pengangkutan Bulk Elpiji oleh PT. PERMATA
di Dusun Pedak, Desa Bumirejo Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang dari masyarakat
Dusun Pedak, Dusun Tiban, Dusun Sanggrahan,
Dusun Pucangan, Dusun Nampun dan Dusun
Kawungon (Fotocopy sesuai
fotocopynya);- -----

25 P - 25 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magelang Nomor :660.1/26/21/2008
tanggal 31 Mei 2008, Perihal Rekomendasi
Kelayakan Lingkungan kepada PT. PERMATA
(Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

26 P - 26 : Akta Pengikatan jual beli Nomor: 01 tanggal
3 Juli 2007 antara DIAH AGUSTINA selaku
Penjual dengan LINAWATY selaku Pembeli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Georgius Ivo Marius Eliasar,
SH. Notaris di Magelang (Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

27 P – 27 : Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 02 tanggal
3 Juli 2007 antara DIAH AGUSTINA SELAKU
Penjual dengan ANTON selaku Pembeli yang
dibuat oleh Georgius Ivo Marius Eliasar,
SH. Notaris di Magelang. (Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

28 P – 28 : Surat Pernyataan tidak keberatan tanggal 3
Juli 2009 dari Anton dan Linawati yang
berbatasan (tetangga) dengan usaha
pendirian Stasiun Pengisian dan
Pengangkutan Bulk Elpiji PT. PERMATA
(Fotocopy sesuai aslinya);- -----

29 P – 29 : Surat Gubernur Jawa Tengah No.504/1593
tanggal 10 Agustus 2009. Perihal
Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah
ke LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Tengah.
(Fotocopy sesuai
fotocopinya);- -----

30 P – 30 : Buku Tanah Hak Milik No. 302/Desa Bumirejo
atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai
fotocopinya);- -----

31 P – 31 : Buku Tanah Hak Milik No. 1448/Desa Bumirejo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 32 P – 32 : 33. P – 33 : Sertipikat Hak Milik No. 1969/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 33 P – 33 : Sertipikat Hak Milik No. 1970/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 34 P – 34 : Sertipikat Hak Milik No. 02477/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 35 P – 35 : Sertipikat Hak Milik No. 02478/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 36 P – 36 : Sertipikat Hak Milik No. 02479/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 37 P – 37 : Sertipikat Hak Milik No. 02522/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 38 P – 38 : Sertipikat Hak Milik No. 02523/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA(Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 39 P – 39 : Sertipikat Hak Milik No. 02524/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 40 P – 40 : Sertipikat Hak Milik No. 02525/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 P – 41 : Sertipikat Hak Milik No. 02526/Desa

45. P – 45 : Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----

42 P – 42 : Sertipikat Hak Milik No. 02527/Desa

. Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----

43 P – 43 : Sertipikat Hak Milik No. 02528/Desa

. Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----

44 P – 44 : Sertipikat Hak Milik No. 02529/Desa

. Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----

45 P – 45 : Akta Sewa menyewa No. 20 tanggal 26 Agustus

. 2009 antara DIAH AGUSTINA selaku yang menyewakan dengan PT. PERMATA yang dibuat oleh Georgius Ivo Marius Eliasar, SH. Notaris di Magelang (Fotocopy sesuai aslinya);- -----

46 P – 46 : Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para

. pemegang Saham PT. PERMATA Berkedudukan di Bantul Nomor :06 tanggal 19 November 2008 tentang Persetujuan Penjaminan Aset Perusahaan sebagai Agunan Kredit kepada Bank Rakyat Indonesia yang dibuat oleh GREGORIUS IVO MARIUS ELIASAR, SH Notaris di Mungkid, Kabupaten Magelang (Fotocopy sesuai aslinya);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 P - 47 : Akta Perjanjian Pembangunan Proyek SPBE
2. T - 2 -----

Nomor: 14 tanggal 23 Mei 2009 yang dibuat

oleh GREGORIUS IVO MARIUS ELIASAR, SH

Notaris di Mungkid, Kabupaten Magelang

(Fotocopy sesuai

aslinya);- -----

48 P - 48 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor :

4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin

Gangguan dan Izin Tempat Usaha; (Fotocopy

sesuai

fotocopynya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti- bukti

berupa fotocopy surat- surat yang ditandai T - 1 sampai

dengan T- 10 yang telah dimaterai dengan cukup dan

telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotocopynya

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. T - 1 : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000

tentang Bangunan (Fotocopy sesuai

fotocopynya) ;- -----

2. T - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor :21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (

Fotocopy sesuai fotocopynya) ;- ----

3. T - 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Retribusi

ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha

(Fotocopy sesuai

fotocopynya);- -----

4. T - 4 : Peraturan Bupati Magelang Nomor : 30 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang Pendelegasian wewenang
penyelenggaraan dan atau Penandatanganan
Pelayanan Umum di Kabupaten Magelang

9. T - 9 ----- Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

5. T - 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor
: 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain (Fotocopy sesuai
fotocopynya);- -----

6. T - 6 : Peraturan Bupati Magelang Nomor : 31
Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten
Magelang
(Fotocopy sesuai
aslinya);- -----

7. T - 7 : Surat Camat Mungkid Nomor :
045/142/44/2003 tanggal 20 April 2003
Perihal Laporan hasil Keputusan Musyawarah
warga desa Bumirejo (Fotocopy
sesuai
fotocopynya);- -----

8. T - 8 : Berita acara hasil keputusan musyawarah
terhadap akan dibangunnya tempat pengisian
SPBE/ELPIJI di Desa Bumirejo Kecamatan
Mungkid Kabupaten Magelang tertanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -

9. T – 9 : Daftar hadir warga desa pada pertemuan di Balai Desa Bumirejo tanggal 18 April 2009 (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----

10 T – 10 : Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor: 88.4/1437/59/2009 tanggal 29 Juni 2009 perihal Pembatalan Dokumen Perijinan (Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulan dalam perkara ini, masing-masing tertanggal 16 Desember 2009;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini selanjutnya para pihak mohon putusan;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seperti tersebut
diatas;- -----
----- I z i n -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam
sengketa in casu adalah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor
: 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :
188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang Pemberian Izin Gangguan
(HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA (vide bukti
P-1);- -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat
mengeluarkan Surat Keputusan a quo telah terbukti
bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor
4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat
Usaha dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik yaitu melanggar asas kecermatan dan asas kepastian
hukum;- -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh
Tergugat dalam jawabannya tertanggal 2 Desember 2009 dengan
alasan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek
sengketa adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4
Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Izin
Tempat Usaha dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 48, sedangkan pihak Tergugat juga telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-

15;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang dipergunakan oleh Tergugat yang berkaitan dengan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha (selanjutnya disebut dengan Perda No. 4 Tahun 2005);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap pendirian tempat usaha di lokasi tertentu, yang dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya, kerugian atau gangguan wajib memiliki izin gangguan;
selanjutnya pada ketentuan pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa
syarat- syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3
ayat (1) bagi Perusahaan Industri
adalah :-

1. Fotocopy izin lokasi/izin
prinsip;-
2. Fotocopy KTP pimpinan/pemilik
perusahaan;-
3. Fotocoy NPWPD perusahaan yang
bersangkutan;-
4. Fotocopy Akta Pendirian bagi Perusahaan yang
berstatus Badan atau Anggaran Dasar yang sudah
disahkan bagi
koperasi;-
5. Fotocopy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) tahun terakhir sesuai tempat peruntukan
tanah/penggunaan sebagai lahan industry;-
6. Fotocopy sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas
tanah, bukti perolehan/ penguasaan atas
tanah;-
7. Rancangan tata letak Instalasi Mesin/peralatan dan
perlengkapan bangunan industry yang telah disetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang
dikuasakan;- -----

Adalah -----

8. Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat
yang berdekatan dan berada di sekitar
lokasi;- -----

9. Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar
bahan baku/penunjang dan bagan alur pengolahan
limbah;- -----

10. Legalisasi dan pertimbangan kepala desa/kelurahan dan
para pejabat wilayah
setempat;- -----

11. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan, pembuatan
dokumen upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan
lingkungan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan angka 8 pada pasal
tersebut di atas, yang berbunyi : *' Persetujuan tertulis para
tetangga **atau** masyarakat yang berdekatan dan berada di
sekitar lokasi '*, Pengadilan berpendapat bahwa terdapatnya
kata **'atau'** dalam redaksi angka 8 pada Pasal 4 ayat (1)
tersebut adalah merupakan bentuk syarat pilihan atau
alternatif dan bukan merupakan syarat kumulatif sehingga
publik dapat memilih salah satu daripada syarat yang
ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) angka 8 tersebut, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiadaan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dijadikan tempat usaha tidak dapat dinyatakan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2005 oleh karena telah terdapat persetujuan masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi; akan berbeda halnya jika kata sambung yang digunakan dalam redaksional angka 8 tersebut adalah kata **'dan'**, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) angka 8 akan merupakan syarat kumulatif atau limitatif yang harus dipenuhi dan bukan merupakan syarat alternatif atau pilihan, oleh karenanya ketiadaan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dijadikan tempat usaha dapat dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2005; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin gangguan (HO)/tempat usaha kepada Tergugat yang selanjutnya oleh Tergugat diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha (selanjutnya disebut Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha);- -----

Menimbang, bahwa dari fakta bukti P-18 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam pengajuan permohonan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha, Penggugat telah memenuhi semua persyaratan mengenai permohonan izin bagi perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perda No. 4 Tahun 2005 hingga terbitlah Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha dari Tergugat tersebut (vide bukti P-18) dan terhadap penentuan lokasi akan dibangunnya SPPBE PT. PERMATA telah mendapat persetujuan Tergugat yaitu di lokasi Dusun Pedak Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid (vide bukti P-14);- -----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha ditetapkan mengenai keberlakuan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha yaitu berlaku selama perusahaan berdiri dengan kewajiban daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat dicabut apabila : a) atas permintaan sendiri; b). Pemegang izin memberikan keterangan/data yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin; c). pemegang izin menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan; d). karena perkembangan/perubahan wilayah sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan izin; dan e). melimpahkan atau memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Bupati (vide bukti P-18 bagian menetapkan keempat dan ketiga) hal mana diatur pula dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2005;- -----

Menimbang, bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha, maka selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan Izin mendirikan Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat hingga diterbitkanlah Keputusan Bupati
Magelang Nomor : 188.4/640/2094/Kep.34/2008 tentang Izin
Usaha -----
Mendirikan Bangunan (vide bukti P-
17);- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus Tahun
2009, Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat
Usaha dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi oleh Tergugat
dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :
188.4/504/1846/KEP/59/2009 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/2111/KEP/34/2008 tentang
Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha *in casu*
obyek gugatan (bukti P-1);- -----

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang Surat
Keputusan Pencabutan oleh Bupati (bukti P-1) *in casu* obyek
gugatan huruf b disebutkan bahwa dasar pencabutan Surat
Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha Penggugat
oleh Tergugat adalah Penggugat telah memberikan
keterangan/data tidak benar pada waktu mengajukan permohonan
izin yaitu data pemilik tanah yang berbatasan dan berada di
sekitar rencana pembangunan SPPBE tidak sesuai dengan yang
ada di lokasi sehingga Penggugat dinyatakan telah melanggar
ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c Perda No. 4 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa dasar alasan pencabutan oleh Tergugat
sebagaimana tersebut di atas dilandasi adanya Surat Camat
Mungkid, Surat Kepala Desa Bumirejo dan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu (Vide konsideran membaca obyek gugatan (bukti P-

1);- -----

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10 yang pada intinya adalah bahwa warga Desa Bumirejo sepakat secara bulat menolak atau tidak setuju atas didirikannya SPPBE milik Penggugat, sehingga Tergugat sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat telah memberikan keterangan/data tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin yaitu data pemilik tanah yang berbatasan dan berada di sekitar rencana pembangunan SPPBE tidak sesuai dengan yang ada di lokasi sehingga Penggugat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c Perda No. 4 Tahun 2005 dan pada akhirnya sampailah pada keputusan untuk mencabut Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama bukti T-8 berupa Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah yang dibuat oleh 2 (dua) orang anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa Bumirejo, saudara DJUPRI, dan T-9 berupa daftar hadir rapat musyawarah hari Sabtu tanggal 18 April 2009 yang juga dihadiri oleh Kades Bumirejo, yang pada intinya menghasilkan suatu keputusan menyatakan masyarakat tidak setuju atas didirikannya SPPBE oleh PT. PERMATA;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam daftar hadir rapat musyawarah hari Sabtu tanggal 18 April 2009 (bukti T-9) diperoleh fakta bahwa peserta rapat musyawarah yang hadir adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;-

Menimbang, bahwa wilayah Desa Bumirejo terdiri dari 6 (enam) buah dukuh, yaitu Dukuh Pedak, Dukuh Tiban, Dukuh Sanggrahan, Dukuh Pucangan, Dukuh Nampian dan Dukuh Kawungon (vide bukti P-24);-

Menimbang, bahwa dari bukti P-24 berupa Persetujuan Masyarakat Bumirejo yang terdiri dari masyarakat Dukuh Pedak, Dukuh Tiban, Dukuh Sanggrahan, Dukuh Pucangan, Dukuh Nampian dan masyarakat Dukuh Kawungon yang keseluruhan berjumlah 432 (empat ratus tiga puluh dua) warga masyarakat Desa Bumirejo dan telah pula dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk masing-masing warga masyarakat keenam Dukuh yang berada di Desa Bumirejo menunjukan adanya persetujuan dari masyarakat terdekat, sedangkan bukti P-23 berupa surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun tempat didirikannya SPPBE oleh PT. PERMATA serta pula oleh Kepala Desa Bumirejo Saudara DJUPRI dengan dibubuhi stempel atau cap dinas kepala desa, yang isinya menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan terhadap adanya SPPBE PT. PERMATA;-

Menimbang, bahwa dari kedua bukti tersebut, bukti P-23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-24 menunjukkan bahwa pada saat pengajuan permohonan telah melampirkan syarat sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) angka 8 yaitu adanya persetujuan masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi, sehingga berdasar bukti P-23 dan P-24 tersebut tidaklah dapat dikatakan bahwa Penggugat telah memberikan keterangan/data yang tidak benar pada waktu pengajuan permohonan izin tetapi Kades Bumirejo lah yang telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu semula memberikan pernyataan setuju dan tidak keberatan (vide bukti P-23) namun dikemudian hari, tanggal 18 April 2009, menyatakan tidak setuju (vide bukti T-8 dan T-9);- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap proses permohonan izin gangguan (HO) dan izin tempat usaha yang diajukan Penggugat telah dilampiri dengan persetujuan dari masyarakat Bumirejo yang terdiri dari masyarakat Dukuh Pedak, Dukuh Tiban, Dukuh Sanggrahan, Dukuh Pucangan, Dukuh Nampun dan masyarakat Dukuh Kawungon (bukti P-24) serta pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun tempat didirikannya SPPBE oleh PT. PERMATA sertapula oleh Kepala Desa Bumirejo Saudara DJUPRI dengan dibubuhi stempel atau cap dinas kepala desa (bukti P-23) dan pada saat telah dilaksanakannya izin oleh Penggugat muncul surat hasil rapat (vide bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10) yang intinya menolak atau tidak setuju atas didirikannya SPPBE milik Penggugat menunjukan adanya dua pernyataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan yang keduanya berasal dari pernyataan yang diketahui dan ditandatangani Kades Bumirejo, sehingga menurut Pengadilan haruslah dilakukan pemeriksaan melalui klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu terhadap kedua pernyataan yang bertentangan tersebut oleh Tergugat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan setelah diperoleh hasil klarifikasi dan verifikasi terhadap pernyataan yang bertentangan tersebut barulah Tergugat mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;- -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang merespon begitu saja pernyataan Kades Bumirejo yang semula menyatakan setuju dan tidak keberatan (vide bukti P-23) sehingga terbitlah Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha (bukti P-18) namun dikemudian hari menyatakan tidak setuju (vide bukti T-8 dan T-9), telah menciptakan ketidak pastian hukum bagi pemegang perizinan, oleh karena izin dapat dicabut jika terdapat pernyataan yang muncul dikemudian hari setelah diterbitkannya surat izin yang bersangkutan dengan mendasarkan adanya keterangan/data tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin dengan keterangan/data yang baru muncul kemudian;- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa izin dapat dicabut apabila pemegang izin memberikan keterangan/data yang tidak benar pada saat mengajukan permohonan izin;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan mencabut suatu izin oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk salah satunya sebagaimana dalam huruf c yaitu apabila pemegang izin memberikan keterangan/data yang tidak benar pada saat mengajukan permohonan izin dan apabila pemegang izin bukan merupakan pihak yang memberikan keterangan/data tidak benar, maka Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak berwenang mencabut izin dimaksud;- -----

Menimbang, bahwa penjelasan terhadap ketentuan Pasal 15 dalam Perda No. 4 Tahun 2005 adalah cukup jelas, sehingga tafsiran atas pasal tersebut mengikuti bunyi daripada pasal tersebut yaitu pemegang izin lah yang memberikan keterangan/data yang tidak benar pada saat mengajukan permohonan izin dan bukan pihak lain di luar pemegang izin;- -----

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 15 ayat (1) huruf c tersebut di hubungkan dengan bukti P-23 sebagai salah satu kelengkapan syarat permohonan izin, jika pernyataan atau keterangan sebagaimana bukti P-23 tidak benar maka yang memberikan keterangan tidak benar adalah Kades Bumirejo dan bukan Penggugat, oleh karena yang membuat isi keterangan atau data tersebut adalah Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun dan Kades Bumirejo;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa secara administrasi pada saat itu (pada saat diajukannya permohonan izin oleh Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2005 dan tentunya telah melalui proses penelitian dan verifikasi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, jika dilihat dari substansi Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha (bukti P-18) dan Surat Pencabutan Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha *in casu* obyek gugatan (bukti P-1) diperoleh fakta hukum bahwa pemberian Izin HO diberikan kepada PT. PERMATA dengan pemohon Bagio Wibowo [vide bagian menetapkan PERTAMA bukti P-18 jo. Bagian menimbang huruf b obyek gugatan (P-1)] sedangkan pencabutan pemberian izin oleh Tergugat ditujukan kepada Bagio Wibowo (vide bagian menetapkan KESATU (bukti P-1));- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/2111/KEP/34/2008 tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha diberikan kepada PT. PERMATA dan bukan diberikan kepada Bagio Wibowo, sehingga dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa obyek gugatan telah terdapat kecacatan yuridis dalam pernyataan : *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhadap Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/2111/KEP/34/2008 tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama Bagio Wibowo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan azas keadilan, - azas-keadilan sebelum keputusan disampaikan serta azas keadilan oleh karenanya perbuatan Tergugat secara umum telah bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah dinyatakan bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dinyatakan berdasar hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107, maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 110 maka terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan;- -----

----- Demi ki an -----

Memperhatikan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perkara

ini;- -----

-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Magelang Nomor :
188.4/504/1846/ KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009
tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :
188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang Pemberian Izin
Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama PT.
Permata;- -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati
Magelang Nomor : 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8
Agustus 2009 tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Magelang Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang
Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas
nama PT.

Permata;- -----

4. Menghukum Tergugat biaya perkara sebesar Rp. 86.000,- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Puluh Enam Ribu
Rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari
SENIN tanggal 21 Desember 2009 oleh kami R.
BASUKI SANTOSO, SH sebagai Ketua Majelis, ANNA LEONORA
TEWERNUSA, SH dan OENOE PRATIWI, SH masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 Desember 2009
oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh WWI
WIDIASTUTI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat .

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

R. BASUKI SANTOSO, SH

1. ANNA LEONORA TEWERNUSA, SH

2. OENOE PRATIWI, SH

PANITERA PENGGANTI,



WWI WIDIASTUTI, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah | Rp. 45.000,- |
| 3. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 86.000,- |

(Delapan puluh enam ribu rupiah)